

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an dan al-Sunnah telah menetapkan hukuman (*hadd*) tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan itu merupakan dosa besar yang mengharuskan adanya hukuman bagi pelaku kesalahan itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan menjamin kemaslahatan umat.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*Absolut*) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 184 KUHP.

#### B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Pengertian Pembuktian
- 2) Tujuan Pembuktian
- 3) Beban Pembuktian
- 4) Macam-Macam Alat Bukti

## BAB II

## PEMBAHASAN

### A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "-an" maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi "pembuktian" berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu. R.Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. R.Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa.

### B. TUJUAN PEMBUKTIAN

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu; memperoleh suatu kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

### C. BEBAN PEMBUKTIAN

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penggugat, diantara kaidah kullī (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

”Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat”

Pembuktian dibebankan pada penggugat (affirmanti incoumbil probato), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.

#### D. MACAM-MACAM ALAT BUKTI

##### 1) SAKSI

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah Asy-syahadah menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut;

- a) Pernyataan atau pemberian yang pasti
- b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
- c) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperoleh dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.

Syarat-syarat kesaksian Kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesaksian.
- b) Kesaksian diucapkan dengan lafad kesaksian, seperti saya bersaksi.
- c) Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at.

Saksi merupakan alat bukti untuk jarimah qodzaf, syarat-syarat saksi dalam jarimah ini sama dengan jarimah zina, yaitu:

- Baligh
- Dapat dipercaya
- Adil
- Dan tidak ada penghalang menjadi saksi

Adapun jumlah atau banyaknya saksi jarimah qodzaf ini sekurang-kurangnya adalah 4 orang saksi. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 13: *“mengapah mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita boong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”*.

Atas dasar inilah jumhur fuqoha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang dari 4 orang maka mereka dikenai hukuman *hadd* sebagai penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai *hadd*, selama mereka betul-betul bertindak sebagai seorang saksi.

Oleh sebab itu, saksi untuk tuduhan zina sungguh sangat berat, sehingga peristiwa perajaman bagi orang yang berzina dengan empat orang saksi zaman Nabi saw sampai hari ini belum pernah terjadi, yang terjadi adalah pengakuan dari pelaku sendiri, seperti kasus Maizd dan wanita Ghamdiah.

## 2) PENGAKUAN

Pengakuan adalah mengabarkan suatu hak pada orang lain, Menurut Salam Madzkur pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan sesuatu katakata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan katakata walupun pengakuan itu untuk yang akan datang. Macam-macam pengakuan. Pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga;

- Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar Dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;
- Ikrar dengan syarat; Apabila seseorang tidak dapat bicara(bisu) maka ikrar baginya dapat dilakuakn dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;
- Ikrar dengan tulisan ; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.

### 3) INDIKASI

Tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinaan seperti, hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami atau wanita tersebut bersuami namun telah terpisah sekian lama yang memungkinkannya tidak hamil karena suaminya.

Walaupun kehamilan itu sendiri tidak serta merta dapat dijadikan bukti terjadinya perzinaan. Hal ini karena ada kemungkinan-kemungkinan lainnya, diperkosa misalnya atau wanita yang mempunyai suami, walau telah cukup lama berpisah, bisa saja kehamilannya dari suaminya tadi.

Oleh karena itu, hukuman zina itu dapat dilaksanakan, apabila semua bukti yang diajukan mengarah kepada perbuatan tersebut, tanpa sedikitpun ada keraguan. Pelaksanaan hukuman itu sendiri dilaksanakan dengan disaksikan khalayak ramai walaupun tidak disepakati berapa jumlahnya sebagai tindakan pencegahan (*ar-ra'du wal zahru*) bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan yang sama di kemudian hari, seperti dijelaskan Al-qur'an Surat An-Nur Ayat 2: *"Dan hendaklah pelaksanaan hukuman bagi mereka dipersaksikan oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman"*.

### 4) SUMPAH

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut ***al yamin*** atau ***al hiff*** tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Sebenarnya lafadz *al yamin* bermakna tangan kanan, soalnya orang Arab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH ialah *suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya*.

Sumpah ini memiliki bentuk tersendiri, seperti sumpah Li'an (dalam perkara zina) dan sumpah Qasamah (di lapangan pidana), bagaimanapun juga, selain dari sumpah Li'an dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

Menurut Imam Syafi'i jarimah qodzaf dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang

yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan bersumpah, maka jarimah qodzaf bisa dibuktikan dengan keengganan untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan dibebaskan dari hukuman *hadd* qodzaf.

Alat bukti sumpah ini juga diatur dalam HIR Pasal 135-158, 177) R.Bg. (pasal 182, 185, 314) dan BW (pasal 1929-1945). Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dalam hal ini didepan majelis hakim, sumpah saksi adalah menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dilihat sesuai dengan apa yang diterangkannya, itu bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itulah menjadi bukti, sedangkan sumpah sebagai alat bukti yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah memiliki daya kekuatan pembuktian sempurna (*volleding*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslissen*), oleh karena itu benar atau bohong pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana, Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang diucapkan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan secara lisan dihadapan hakim dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, untuk itu sumpah sebagai alat bukti tidak sah jika dilakukan dalam bentuk tertulis, artinya harus diangkat oleh salah satu pihak dimuka hakim, adapun syarat-syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus memenuhi syarat :

- a) Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan.
- b) Ikrar sumpah diucapkan didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang perkara.
- c) Tidak ada bukti lain yang dapat diajukan para pihak, sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu.

Agar sumpah menjadi sah (*valid*) , bila ia bersumpah atas nama Allah, salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Seperti ucapan, *Wallahi*, *warohmani*, *wa rabbil 'alamin*, dll. Tidak sah bila menggunakan nama selain Allah. Jadi, sumpah yang dilakukan Komjen Susno Duaji yang memakai lafadz *Lillahi ta'ala* (kalo ga salah *lillahi*

*ta'alloh*) adalah tidak sah menurut hukum Islam. Karena lafadz tersebut menunjukkan keihlasan, bukan sumpah.

Oleh karena itu, pengadilan hendaknya menyikapi dengan serius para saksi, tersangka, atau orang yang dituduh yang telah mengucapkan sumpah. Karena tujuan dari sumpah adalah ingin membuktikan kebenaran diri dan yang harus membuktikan kebenaran tersebut adalah pengadilan.

### BAB III

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu. R.Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. R.Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa.

Dalam hal ini alat bukti ialah: saksi, pengakuan, indikasi dan sumpah.dengan begitu akan mudah dalam menjatuhkan hukuman.



## DAFTAR PUSTAKA

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islam*, Beirut, Muasash Ar-Risalah, tt. Sabiq,

Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut, cet II, 1980.